



**P U T U S A N**  
**Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **DJEJE JOJO DJOKO SUJADI Alias GALUNGGUNG Bin YUNG SING LIAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 5 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Jobokuto RT. 006 RW. 002, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
4. Penuntut, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
6. Diperpanjang Ketua PN, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : SUDIHARTO, SH., RUDI ANDRIADI, S.H., M.H., SUHARTIN, S.H., dan ARIF HIDAYAT, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 41/LPP.SK/2022/Jpr., tanggal 27 Juni 2022, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor W12-U19/213/Hk.01/VII/2022, tanggal 7 Juli 2022;

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa., tanggal 29 Juni 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa., tanggal 29 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DJEJE JOJO DJOKO SUJADI Als GALUNGGUNG Bin YUNG SING LIAN (AIm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DJEJE JOJO DJOKO SUJADI Als GALUNGGUNG Bin YUNG SING LIAN (AIm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu;
  - Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol larutan Cap Kaki Tiga;
  - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN;
  - 2 (dua) buah korek gas merk TOKAI bersumbu warna biru;
  - 1 (satu) buah unit Handphone merk realme warna hitam beserta kartunya;
  - 1 (satu) buah dompet TOKO MAS MORO SENENG warna kuning;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya : mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### Primair :

Bahwa ia terdakwa **DJEJE JOJO DJOKO SUJADI Als GALUNGGUNG Bin YUNG SING LIAN (AIm)** pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 18.54 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di nok ngarep gudang sebalh lor/kidul slontong dan bawu blimbing kidul sakbarre gudang on gang kiri jalan yang berlokasi Desa Bawu, Kec Batealit Kab Jepara, atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** berupa sabu sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan berat netto 0,34781 gram dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal netto 0,02362gram, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat terdakwa berada di rumahnya di hubungi oleh Sdr. WIWI WIBISONO (DPO) dan menyampaikan niatnya kepada terdakwa untuk meminta tolong membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu sebanyak 2 gram seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan diambil keesokan harinya atas permintaan Sdr. WIWI WIBISONO tersebut terdakwa menjawab akan ditanyakan dulu kepada penjualnya yang kemudian saat itu terdakwa langsung menghubungi Sdr. WANDI (DPO) dan menanyakan Apakah punya barang sabu seberat 2 gram dikarenakan terdakwa niat akan membelinya kemudian Sdr. WANDI menjawab bahwa barang yang ditanyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut “ada” dengan harga Rp.2.200.000,- mendapat kabar dari Sdr WANDI tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sdr. WIWI WIBISONO dan menginformasikan bahwa barang sabu yang dipesan tersebut ada yang saat itu Sdr. WIWI WIBISONO kemudian memesan sabu tersebut melalui terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Sdr. WIWI WIBISONO untuk transfer ke no rekening yang pernah sebelumnya diberikan kepadanya dikarenakan Sdr. WIWI WIBISONO sering membeli paketan sabu melalui terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.47 Wib Sdr WIWI WIBISONO mengirim bukti transfer pembelian sabu – sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengirim bukti transfer tersebut kepada Sdr. WANDI, kemudian Sdr. WANDI menjawab “ OK “, kemudian sekitar pukul 18. 53 Wib Sdr. WANDI mengirim foto alamat peletakan sabu – sabu disertai dengan kata – kata “2 ...4tan bawu blimbing ngidul sak drunge pentok,an dalam on gudang knn jln ....bngks wrna coklat nok ngrep gudang sbhl lor / kidul slontong, turut Ds. Bawu , Rt. - / - , Kec. Batealit, Kab. Jepara dan sekitar pukul 18. 54 Wib Sdr. WANDI juga mengirim foto alamat peletakan sabu – sabu disertai dengan kata – kata 1...4tan bawu blimbing ngidul sak barre gudang on gang kri jln....bngks wrna cokla buri tiang tlon buri kayu garing kri jln, turut Ds. Bawu, Rt. - / - , Kec. Baealit, Kab. Jepara, kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut, setelah terdakwa sampai ditempat alamat pertama terdakwa langsung mengambil sabu – sabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa simpan di genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke alamat kedua, setelah terdakwa sampai di alamat kedua kemudian terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa simpan di genggam tangan kiri terdakwa menjadi satu dengan sabu – sabu yang terdakwa ambil sebelumnya, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 22. 00 Wib Sdr. TANTO Als. PINCAN (DPO) datang kerumah terdakwa membeli sabu – sabu seberat sekitar 0,5 ( setengah ) gram seharga Rp. 600. 000, - ( enam ratus ribu rupiah ), kemudian 1 ( satu ) paket yang berisi 1 ( satu ) gram, terdakwabagi menjadi dua masing – masing seberat sekitar 0,5 ( setengah ) gram, kemudian 0,5 ( setengah ) gram terdakwaserahkan kepada Sdr. TANTO Als. INCAN, sedangkan yang 1 ( satu ) paket seberat sekitar 1 ( satu ) gram masih utuh, setelah Sdr. TANTO Als. PINCAN membeli sabu – sabu tersebut, kemudian ia pergi, kemudian seluruh sabu sabu tersebut terdakwa simpan dilaci meja yang terletak di samping tangga;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 00. 30 Wib terdakwa mengirim foto alamat peletakan sabu – sabu disertai dengan kata – kata 1...4tan bawu blimbing ngidul sak barre gudang on gang kri jln....bngks wrna cokla buri tiang tlon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huri kayu garing kri jln, turut Ds. Bawu, Rt. - / - , Kec. Batealit, Kab. Jepara pemberian Sdr. WANDI tersebut kepada Sdr. WIWI WIBISONO, selanjutnya sekitar pukul 01. 00 Wib, terdakwa mengambil 1 ( satu ) paket sabu – sabu yang masih utuh yang seberat sekitar 1 ( satu ) gram dari laci, kemudian 1 ( satu ) paket sabu – sabu yang seberat sekitar 1 ( satu ) gram tersebut terdakwa ambil sedikit kemudian terdakwa masukkan kedalam tiga plastik Clip sehingga menjadi tiga paket kecil, kemudian semua sabu terdakwa kembalikan ketempat semula, selanjutnya sekitar pukul 05. 00 Wib terdakwa mengambil 1 ( satu ) paket sabu – sabu yang sebagian kecil sudah terdakwa ambil tersebut dari laci, kemudian terdakwa kembalikan di tempat alamat yang terdakwa kirim kepada Sdr. WIWI WIBISONO, setelah terdakwa mengembalikan sabu – sabu tersebut, kemudian terdakwa kembali kerumah lagi untuk menunggu Sdr. WIWI WIBISONO datang, kemudian sekitar pukul 07. 15 Wib Sdr. WIWI WIBISONO datang dengan membawa 1 ( satu ) paket sabu – sabu yang ia ambil dari alamat yang terdakwa kirim kepadanya, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. WIWI WIBISONO mengkonsumsi sabu – sabu yang dibawahnya tersebut, dan pada saat itu terdakwa mengkonsumsi sekitar tiga hisapan, setelah selesai mengkonsumsi kemudian Sdr. WIWI WIBISONO mengambil sedikit sabu – sabu miliknya, kemudian diberikan kepada terdakwa, dan pada saat ia akan pulang ia menanyakan yang satu paket, kemudian terdakwa jawab alamatnya belum turun, nanti kalau sudah turun akan terdakwa kabari, padahal yang sebenarnya alamatnya sudah turun dan sebagian sudah dibeli oleh Sdr. TANTO Als. INCAN, kemudian ia pulang, selanjutnya, 5 ( lima ) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, dengan rincian 1 ( satu ) paket kecil milik Sdr. WIWI WIBISONO terdakwa simpan di dalam dompet TOKO MAS MORO SENENG warna kuning dan terdakwa simpan didalam laci meja yang terletak di samping tangga, 2 ( dua ) paket kecil milik terdakwa terdakwa simpan didalam laci meja yang terletak di samping tangga, 2 ( dua ) paket kecil milik terdakwa terdakwa simpan didalam rak yang menempel disamping tangga, sedangkan seperangkat alat hisap ( Bong ) terdakwa simpan dibawah meja yang terletak disamping tangga, 1 ( satu ) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih terdakwa simpan di laci meja yang terletak di samping tangga, 1 ( satu ) pack plastik Clip merk ZIP IN terdakwa simpan di dalam laci meja yang terletak di samping tangga, 2 ( dua ) buah korek gas merk TOKAI bersumbu terdakwa simpan didalam laci meja yang terletak disamping tangga, kemudian sekitar pukul 17. 00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa datang petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara menangkap terdakwa, kemudian melakukan penggledahan rumah terdakwa dan pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggledahan terhadap rumah terdakwa menemukan

Halaman 5 dari Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang barang tersebut diatas, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 911/NNF/2022 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh KOMPOL BOWO NURCAHYO S.Si, M.Biotech Dkk. disimpulkan bahwa 5 (lima) paket kecil dengan berat netto 0,34781 gram dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal netto 0,02362gram yang dibeli terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung *metamfetamina* dengan bobot netto 0,34781 gram dan 0.02362 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli,menerima maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Subsida:**

Bahwa ia terdakwa **DJEJE JOJO DJOKO SUJADI Als GALUNGGUNG Bin YUNG SING LIAN (Aim)** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi Kel Jobokuto Rt.06/II, Kec Jepara Kab Jepara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** jenis sabu berupa kristal warna putih yang mengandung *metamfetamina* sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan berat netto 0,34781 gram dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal netto 0,02362gram, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi HIBRIYANTO DWI PERMONO Bin HADI RIYONO dan saksi BADIATUL KASANA, SH, Bin SUBIONO selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Jepara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dirumahnya yang beralamat di : Kel. Jobokuto, Rt. 06 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi HIBRIYANTO DWI PERMONO Bin HADI RIYONO dan saksi BADIATUL KASANA, SH, Bin SUBIONO bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disekitar rumah terdakwa tersebut, kemudian Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar Pukul 17. 00 Wib pada saat saksi HIBRIYANTO DWI PERMONO Bin HADI RIYONO dan saksi BADIATUL KASANA, SH, Bin SUBIONO bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut melihat aktifitas yang mencurigakan dirumah tersebut, atas dasar kecurigaan tersebut kemudian dilakukan penggrebekan rumah tersebut, dan pada saat dilakukan penggrebekan rumah tersebut dapat ditangkap dan diamankan terdakwa yang sedang berada dirumahnya, kemudian dilakukan penggledahan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian petugas melakukan pengledahan rumah terdakwa dan pada saat petugas melakukan penggledahan rumah terdakwa menemukan 5 ( lima ) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, dengan rincian 1 ( satu ) paket kecil milik Sdr. WIWI WIBISONO didalam dompet TOKO MAS MORO SENENG warna kuning didalam laci meja yang terletak di samping tangga, 2 ( dua ) paket kecil milik terdakwa didalam laci meja yang terletak di samping tangga, 2 ( dua ) paket kecil milik terdakwa didalam rak yang menempel disamping tangga, seperangkat alat hisap ( Bong ) dibawah meja yang terletak disamping tangga, 1 ( satu ) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih di laci meja yang terletak di samping tangga, 1 ( satu ) pack plastik Clip merk ZIP IN di dalam laci meja yang terletak di samping tangga, 2 ( dua ) buah korek gas merk TOKAI bersumbu didalam laci meja yang terletak disamping tangga, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 911/NNF/2022 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh KOMPOL BOWO NURCAHYO S.Si, M.Biotech Dkk. disimpulkan bahwa 5 (lima) paket kecil sabu dengan berat netto 0,34781 gram dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal netto 0,02362 gram yang dikuasai dan disimpan terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung *metamfetamina* selanjutnya barang bukti milik terdakwa telah dilakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan tahap penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 7 dari Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. HIBRIYANTO DWI PERMONO Bin HADI RIYONO,**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena perkara Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kel. Jobokuto, RT. 06/11, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya Sat Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumahnya, yang beralamat di Kel. Jobokuto RT. 06/11, Kec. Jepara, Kab. Jepara, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi bersama Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan Penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan Penyelidikan di tempat tersebut, melihat aktifitas yang mencurigakan di rumah Terdakwa tersebut, atas dasar kecurigaan tersebut, kemudian dilakukan Penggrebekan rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat dilakukan Penggrebekan rumah tersebut, dapat ditangkap dan diamankan Terdakwa, yang sedang berada di rumahnya, kemudian setelah dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian Petugas melakukan Pengeledahan rumah Terdakwa, dan pada saat Petugas melakukan Pengeledahan rumah Terdakwa, menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan rincian 1 (satu) paket kecil milik WWI WIBISONO didalam dompet TOKO MAS MORO SENENG warna kuning didalam laci meja yang terletak di samping tangga, 2 (dua) paket

Halaman 8 dari Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil milik Terdakwa didalam laci meja yang terletak di samping tangga, 2 (dua) paket kecil milik Terdakwa didalam rak yang menempel disamping tangga, seperangkat alat hisab (Bong) dibawah meja yang terletak disamping tangga, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih di laci meja yang terletak di samping tangga, 1 (satu) pack plastik Klip merk ZIP IN di dalam laci meja yang terletak di samping tangga, 2 (dua) buah korek gas merk TOKAI bersumbu didalam laci meja yang terletak disamping tangga, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, miliknya, dan milik WIWI WIBISONO, dengan cara alamat;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh WANDI, alamat peletakan paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 18.53 WIB, dan pukul 18.54 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, "alamat" pengambilan Narkotika jenis sabu, yaitu WANDI mengirim WA foto disertai dengan kata - kata : 2 ... 4tan bawu blimbing ngidul sak drunge pentok, an dalan on gudang knn jln .... bngks wrna coklat nok ngrep gudang sbhl lor/kidul slontong, turut Ds. Bawu, Rt.- /-, Kec. Batealit, Kab. Jepara dan 1 ... 4tan bawu blimbing ngidul sak barre gudang on gang kri jln .... bngks wrna cokla buri tiang tipon buri kayu garing kri jln , turut Ds . Bawu , Rt . - / - , Kec . Baealit , Kab . Jepara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) miliknya, dan milik WIWI WIBISONO, dari WANDI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada WANDI, bahwa ia akan membeli sabu, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.05 WIB, sesaat setelah ia dimintai tolong oleh WIWI WIBISONO, kemudian WIWI WIBISONO memberitahu foto bukti transfer pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuannya mau dimintai tolong oleh WIWI WIBISONO untuk membelikan paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, miliknya, dan milik WIWI WIBISONO dari WANDI, karena Terdakwa mendapatkan keuntungan yakni ia diberi upah uang oleh WIWI WIBISONO sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan diberi 1 (satu) paket kecil sabu, dan Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) paket kecil dari sabu milik WIWI WIBISONO tanpa sepengetahuannya;

Halaman 9 dari Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuannya mengambil paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, tanpa sepengetahuan WIWI WIBISONO, untuk Terdakwa jual kembali, dan setiap paketnya Terdakwa jual seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu sudah diambil dan dibawa oleh WIWI WIBISONO, dan Terdakwa konsumsi bersama WIWI WIBISONO, kemudian dibeli oleh TANTO seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sabu sisa lainnya disita oleh Petugas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat ia membeli 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, dari WANDI tersebut, belum dalam bentuk 5 (lima) paket kecil, akan tetapi masih dalam bentuk 2 (dua) paket, masing-masing seberat sekitar 1 (satu) gram, sedangkan 5 (lima) paket kecil tersebut, dengan rincian 3 (tiga) paket kecil yang ia ambil sedikit dari yang di ambil dan dibawa WIWI WIBISONO, tanpa sepengetahuan WIWI WIBISONO, 1 (satu) paket kecil pemberian WIWI WIBISONO, dan 1 (satu) paket kecil sisa yang dibeli oleh TANTO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paketan kecil sabu miliknya tersebut, biasanya ia jual kepada teman-teman dekatnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat ia membeli paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, dari WANDI tersebut menggunakan sarana HP merk realme warna hitam miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, di persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 2. BADIATUL KASANA, S.H., Bin SUBIONO (Alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena perkara Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kel. Jobokuto, RT. 06/11, Kec. Jepara, Kab. Jepara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya Sat Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu di rumahnya, yang beralamat di Kel. Jobokuto RT. 06/11, Kec. Jepara, Kab. Jepara, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi bersama Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan Penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan Penyelidikan di tempat tersebut, melihat aktifitas yang mencurigakan di rumah Terdakwa tersebut, atas dasar kecurigaan tersebut, kemudian dilakukan Penggrebekan rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat dilakukan Penggrebekan rumah tersebut, dapat ditangkap dan diamankan Terdakwa, yang sedang berada di rumahnya, kemudian setelah dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian Petugas melakukan Pengeledahan rumah Terdakwa, dan pada saat Petugas melakukan Pengeledahan rumah Terdakwa, menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan rincian 1 (satu) paket kecil milik WIWI WIBISONO didalam dompet TOKO MAS MORO SENENG warna kuning didalam laci meja yang terletak di samping tangga, 2 (dua) paket kecil milik Terdakwa didalam laci meja yang terletak di samping tangga, 2 (dua) paket kecil milik Terdakwa didalam rak yang menempel disamping tangga, seperangkat alat hisap (Bong) dibawah meja yang terletak disamping tangga, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih di laci meja yang terletak di samping tangga, 1 (satu) pack plastik Klip merk ZIP IN di dalam laci meja yang terletak di samping tangga, 2 (dua) buah korek gas merk TOKAI bersumbu didalam laci meja yang terletak disamping tangga, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, miliknya, dan milik WIWI WIBISONO, dengan cara alamat;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh WANDI, alamat peletakan paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 18.53 WIB, dan pukul 18.54 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, "alamat" pengambilan Narkotika jenis sabu, yaitu WANDI mengirim WA foto disertai dengan kata - kata : 2 ... 4tan bawu blimbing ngidul sak drunge pentok, an dalan on gudang knn jln .... bngks wrna

Halaman 11 dari Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat nok ngrep gudang sbhl lor/kidul slontong, turut Ds. Bawu, Rt.- /-, Kec. Batealit, Kab. Jepara dan 1 ... 4tan bawu blimbing ngidul sak barre gudang on gang kri jln .... bngks wrna cokla buri tiang tipon buri kayu garing kri jln , turut Ds . Bawu , Rt . - / - , Kec . Baealit , Kab . Jepara;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) miliknya, dan milik WIWI WIBISONO, dari WANDI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada WANDI, bahwa ia akan membeli sabu, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.05 WIB, sesaat setelah ia dimintai tolong oleh WIWI WIBISONO, kemudian WIWI WIBISONO memberitahu foto bukti transfer pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuannya mau dimintai tolong oleh WIWI WIBISONO untuk membelikan paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, miliknya, dan milik WIWI WIBISONO dari WANDI, karena Terdakwa mendapatkan keuntungan yakni ia diberi upah uang oleh WIWI WIBISONO sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan diberi 1 (satu) paket kecil sabu, dan Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) paket kecil dari sabu milik WIWI WIBISONO tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuannya mengambil paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, tanpa sepengetahuan WIWI WIBISONO, untuk Terdakwa jual kembali, dan setiap paketnya Terdakwa jual seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu sudah diambil dan dibawa oleh WIWI WIBISONO, dan Terdakwa konsumsi bersama WIWI WIBISONO, kemudian dibeli oleh TANTO seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sabu sisa lainnya disita oleh Petugas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat ia membeli 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, dari WANDI tersebut, belum dalam bentuk 5 (lima) paket kecil, akan tetapi masih dalam bentuk 2 (dua) paket, masing-masing seberat sekitar 1 (satu) gram, sedangkan 5 (lima) paket kecil tersebut, dengan rincian 3 (tiga) paket kecil yang ia ambil sedikit dari yang di ambil dan dibawa WIWI WIBISONO, tanpa sepengetahuan WIWI WIBISONO, 1 (satu) paket kecil pemberian WIWI WIBISONO, dan 1 (satu) paket kecil sisa yang dibeli oleh TANTO;

Halaman 12 dari Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paketan kecil sabu miliknya tersebut, biasanya ia jual kepada teman-teman dekatnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat ia membeli paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, dari WANDI tersebut menggunakan sarana HP merk realme warna hitam miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, di persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 911/NNF/2022, tanggal 13 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

### Kesimpulan :

- BB-1934/2022/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,34781 gram;
- BB-1935/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02362 gram;
- BB-1936/2022/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih berujung runcing;

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan, sehubungan dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar Pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kel. Jobokuto, RT. 06/11, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, WIWI WIBISONO menghubungi Terdakwa yang isinya ia meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat sekitar 2 (dua) gram, yang seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan akan ia ambil keesokan harinya, kemudian Terdakwa jawab saya tanyakan dulu kepada penjualnya, kemudian Terdakwa menghubungi WANDI dan saya menanyakan kepadanya punya sabu seberat 2 (dua) gram tidak, saya mau beli, kemudian WANDI menjawab "ada", seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi WIWI WIBISONO dan Terdakwa menerangkan kepadanya bahwa penjualnya ada sabu yang seberat 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan WIWI WIBISONO mengiyakan, kemudian Terdakwa, menyuruh WIWI WIBISONO transfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening yang pernah Terdakwa berikan kepadanya, karena ia sering membelinya melalui Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.47 WIB, WIWI WIBISONO mengirim bukti transfer pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian langsung Terdakwa kirim kepada WANDI, kemudian WANDI menjawab "OK", kemudian sekita pukul 18.53 WIB, WANDI mengirim foto alamat peletakan sabu disertai dengan kata-kata "2 ... 4tan bawu blimbing ngidul sak drunge pentok, an dalam on gudang knn jin .... bngks wrna coklat nok ngrep gudang sblh lor/kidul slontong, turut Ds. Bawu, Rt. -/-, Kec. Batealit, Kab. Jepara, dan sekitar pukul 18.54 WIB WANDI juga mengirim foto alamat peletakan sabu, disertai dengan kata kata 1 ... 4tan bawu blimbing ngidul sak barre gudang on gang kri jln .... bngks wrna cokla buri tiang tipon buri kayu garing kri jln, turut Ds. Bawu, Rt. - / - , Kec. Baealit, Kab. Jepara, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut, setelah Terdakwa sampai di tempat alamat pertama Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke alamat kedua, setelah Terdakwa sampai di alamat kedua, kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di gengaman tangan kiri Terdakwa menjadi satu dengan sabu, yang Terdakwa ambil sebelumnya, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, TANTO datang ke rumah Terdakwa membeli sabu, seberat sekitar 0,5 (setengah)

Halaman 14 dari Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket yang berisi 1 (satu) gram, Terdakwa bagi menjadi dua masing-masing seberat sekitar 0,5 (setengah) gram, kemudian 0,5 (setengah) gram Terdakwa serahkan kepada TANTO, sedangkan yang 1 (satu) paket seberat sekitar 1 (satu) gram, sabu tersebut masih utuh, setelah TANTO membeli sabu kemudian ia pergi, kemudian seluruh sabu tersebut Terdakwa simpan di laci meja yang terletak di samping tangga;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa mengirim foto alamat peletakan sabu, disertai dengan kata-kata 1 ... 4tan bawu blimbing ngidul sak barre gudang on gang kri jln .... bngks wrna cokla buri tiang tpon buri kayu garing kri jln. turut Ds. Bawu Rt .- / - , Kec. Batealit, Kab. Jepara pemberian WANDI tersebut kepada WIWI WIBISONO, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang masih utuh yang seberat sekitar 1 (satu) gram dari laci, kemudian 1 (satu) paket sabu yang seberat sekitar 1 (satu) gram tersebut, Terdakwa ambil sedikit, kemudian Terdakwa masukkan kedalam tiga plastik Clip sehingga menjadi tiga paket kecil, kemudian semua sabu, Terdakwa kembalikan ke tempat semula, selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang sebagian kecil sudah Terdakwa ambil tersebut dari laci, kemudian Terdakwa kembalikan di tempat alamat yang Terdakwa kirim kepada WIWI WIBISONO, setelah Terdakwa mengembalikan sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah lagi untuk menunggu WIWI WIBISONO datang, kemudian sekitar pukul 07.15 WIB, WIWI WIBISONO datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang ia ambil dari alamat yang Terdakwa kirim kepadanya, selanjutnya Terdakwa bersama WIWI WIBISONO mengkonsumsi sabu yang dibawahnya tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi sekitar tiga hisapan, setelah selesai mengkonsumsi, kemudian WIWI WIBISONO mengambil sedikit sabu miliknya, kemudian diberikan kepada Terdakwa, dan pada saat ia akan pulang ia menanyakan yang satu paket, kemudian Terdakwa jawab alamatnya belum turun, nanti kalau sudah turun akan Terdakwa kabari, padahal yang sebenarnya alamatnya sudah turun, dan sebagian sudah dibeli oleh TANTO, kemudian ia pulang, selanjutnya, 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan rincian 1 (satu) paket kecil milik WIWI WIBISONO Terdakwa simpan di dalam dompet TOKO MAS MORO SENENG warna kuning dan Terdakwa simpan di dalam laci meja yang terletak di samping tangga, 2 (dua) paket kecil milik Terdakwa, Terdakwa simpan didalam laci meja yang terletak di samping tangga, 2 (dua) paket kecil milik Terdakwa simpan didalam rak yang menempel disamping tangga, sedangkan seperangkat alat hisap (Bong) Terdakwa taruh dibawah meja yang terletak disamping tangga, 1 (satu) buah serok yang

Halaman 15 dari Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari sedotan plastik warna putih Terdakwa simpan di laci meja yang terletak di samping tangga, 1 (satu) pack plastik Clip merk ZIP IN saya simpan di dalam laci meja yang terletak di samping tangga, 2 (dua) buah korek gas merk TOKAI bersumbu, Terdakwa simpan didalam laci meja yang terletak disamping tangga, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa didatangi Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara menangkap Terdakwa, kemudian melakukan Penggeledahan rumah Terdakwa, dan pada saat Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan Penggeledahan terhadap rumah Terdakwa menemukan barang-barang tersebut diatas, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis sabu, menjadi tiga paket kecil tersebut, untuk mempermudah apabila ada orang yang akan membeli karena paketannya hanya kecil-kecil;
- Bahwa ada pun paketan kecil sabu milik Terdakwa tersebut, biasanya Terdakwa jual kepada teman-teman dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, dari WANDI tersebut menggunakan sarana HP merk realme warna hitam miliknya;
- Bahwa sebelum kejadian ini, WIWI WIBISONO pernah meminta tolong kepada Terdakwa, untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu, yang kemudian Terdakwa belikan dari WANDI, dan Terdakwa mendapat upah uang, upah sabu, atau Terdakwa mengambil sabu tanpa sepengetahuan WIWI WIBISONO, dengan intensitas seminggu sekitar dua kali berjalan sekitar satu tahun;
- Bahwa ada pun sebelum kejadian ini, Terdakwa belum pernah dimintai tolong orang selain WIWI WIBISONO untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu, yang kemudian Terdakwa mendapat upah mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli, maupun memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu (berat bersih 0,34781 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,34213 gram);
- Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol larutan Cap Kaki Tiga (berat bersih 0,02362 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,01775 gram);
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN;
- 2 (dua) buah korek gas merk TOKAI bersumbu warna biru;
- 1 (satu) buah unit Handphone merk realme warna hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) buah dompet TOKO MAS MORO SENENG warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa DJEJE JOJO DJOKO SUJADI Alias GALUNGUNG Bin YUNG SING LIAN (Alm) sedang berada di rumah Terdakwa, yang bertempat di Kel. Jobokuto, RT. 06/11, Kec. Jepara, Kab. Jepara, WIWI WIBISONO menghubungi Terdakwa yang isinya ia meminta tolong kepada Terdakwa, untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat sekitar 2 (dua) gram, seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan akan ia ambil keesokan harinya, kemudian Terdakwa menjawab saya tanyakan dulu kepada penjualnya, kemudian Terdakwa menghubungi WANDI, dan Terdakwa menanyakan kepada WANDI apakah punya sabu seberat 2 (dua) gram tidak, saya mau beli, kemudian WANDI menjawab "ada", seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi WIWI WIBISONO, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada WIWI WIBISONO bahwa penjual sabu, seberat 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ada, kemudian WIWI WIBISONO mengiyakan, kemudian Terdakwa, menyuruh WIWI WIBISONO mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening yang pernah Terdakwa berikan kepada WIWI WIBISONO, karena WIWI WIBISONO sering membeli sabu melalui Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.47 WIB, WIWI WIBISONO mengirim bukti transfer pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian langsung Terdakwa kirim bukti transfer kepada WANDI, kemudian WANDI menjawab "OK", kemudian sekitar pukul 18.53 WIB, WANDI mengirim foto alamat peletakan sabu disertai dengan kata-kata "2 ... 4tan bawu blimbing ngidul sak drunge pentok an dalan on gudang knn jin .... bngks wrna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat nok ngrep gudang sblih lor/kidul slontong, turut Ds. Bawu, Rt. -/-, Kec. Batealit, Kab. Jepara, dan sekitar pukul 18.54 WIB WANDI juga mengirim foto alamat peletakan sabu, disertai dengan kata kata 1 ... 4tan bawu blimbing ngidul sak barre gudang on gang kri jln .... bngks wrna cokla buri tiang tipon buri kayu garing kri jln, turut Ds. Bawu, Rt. -/-, Kec. Baealit, Kab. Jepara, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut, setelah Terdakwa sampai di tempat alamat pertama Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke alamat kedua, setelah Terdakwa sampai di alamat kedua, kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa menjadi satu dengan sabu, yang Terdakwa ambil sebelumnya, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa;

2. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, TANTO datang ke rumah Terdakwa membeli sabu, seberat sekitar 0,5 (setengah) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket yang berisi 1 (satu) gram, Terdakwa bagi menjadi dua masing-masing seberat sekitar 0,5 (setengah) gram, kemudian 0,5 (setengah) gram Terdakwa serahkan kepada TANTO, sedangkan yang 1 (satu) paket seberat sekitar 1 (satu) gram, sabu tersebut masih utuh, setelah TANTO membeli sabu kemudian ia pergi, kemudian seluruh sabu tersebut Terdakwa simpan di laci meja yang terletak di samping tangga;
3. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa mengirim foto alamat peletakan sabu, disertai dengan kata-kata 1 ... 4tan bawu blimbing ngidul sak barre gudang on gang kri jln .... bngks wrna cokla buri tiang tpon buri kayu garing kri jln. turut Ds. Bawu Rt. - / - , Kec. Batealit, Kab. Jepara pemberian WANDI tersebut kepada WIWI WIBISONO, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang masih utuh yang seberat sekitar 1 (satu) gram dari laci, kemudian 1 (satu) paket sabu yang seberat sekitar 1 (satu) gram tersebut, Terdakwa ambil sedikit, kemudian Terdakwa masukkan kedalam tiga plastik Clip sehingga menjadi tiga paket kecil, kemudian semua sabu, Terdakwa kembalikan ke tempat semula, selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang sebagian kecil sudah Terdakwa ambil tersebut dari laci, kemudian Terdakwa kembalikan di tempat alamat yang Terdakwa kirim kepada WIWI WIBISONO, setelah Terdakwa mengembalikan sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah lagi untuk menunggu WIWI WIBISONO datang, kemudian sekitar pukul 07.15 WIB, WIWI WIBISONO datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang ia ambil dari alamat yang Terdakwa

Halaman 18 dari Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim kepadanya, selanjutnya Terdakwa bersama WIWI WIBISONO mengkonsumsi sabu yang dibawanya tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi sekitar tiga hisapan, setelah selesai mengkonsumsi, kemudian WIWI WIBISONO mengambil sedikit sabu miliknya, kemudian diberikan kepada Terdakwa, dan pada saat ia akan pulang ia menanyakan yang satu paket, kemudian Terdakwa jawab alamatnya belum turun, nanti kalau sudah turun akan Terdakwa kabari, padahal yang sebenarnya alamatnya sudah turun, dan sebagian sudah dibeli oleh TANTO, kemudian ia pulang, selanjutnya, 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan rincian :

- 1 (satu) paket kecil milik WIWI WIBISONO Terdakwa simpan di dalam dompet TOKO MAS MORO SENENG warna kuning, dan Terdakwa simpan di dalam laci meja yang terletak di samping tangga;
- 2 (dua) paket kecil milik Terdakwa, Terdakwa simpan didalam laci meja yang terletak di samping tangga;
- 2 (dua) paket kecil milik Terdakwa simpan didalam rak yang menempel disamping tangga;
- Seperangkat alat hisap (Bong) Terdakwa taruh dibawah meja yang terletak disamping tangga;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih Terdakwa simpan di laci meja yang terletak di samping tangga;
- 1 (satu) pack plastik Clip merk ZIP IN saya simpan di dalam laci meja yang terletak di samping tangga;
- 2 (dua) buah korek gas merk TOKAI bersumbu, Terdakwa simpan didalam laci meja yang terletak disamping tangga;

Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa didatangi Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara menangkap Terdakwa, kemudian melakukan Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dan pada saat Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan Penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, menemukan barang-barang bukti tersebut diatas, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 911/NNF/2022, tanggal 13 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan **Kesimpulan** : BB-1934/2022/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,34781 gram, BB-1935/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02362 gram, dan BB-1936/2022/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih berujung runcing. Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa, adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **DJEJE JOJO DJOKO SUJADI Alias GALUNGUNG Bin YUNG SING LIAN (Aim)**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 21 dari Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan  
Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak, dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa DJEJE JOJO DJOKO SUJADI Alias GALUNGGUNG Bin YUNG SING LIAN (Alm) sedang berada di rumah Terdakwa, yang bertempat di Kel. Jobokuto, RT. 06/11, Kec. Jepara, Kab. Jepara, WIWI WIBISONO menghubungi Terdakwa yang isinya ia meminta tolong kepada Terdakwa, untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat sekitar 2 (dua) gram, seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan akan ia ambil keesokan harinya, kemudian Terdakwa menjawab saya tanyakan dulu kepada penjualnya, kemudian Terdakwa menghubungi WANDI, dan Terdakwa menanyakan kepada WANDI apakah punya sabu seberat 2 (dua) gram tidak, saya mau beli, kemudian WANDI menjawab "ada", seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi WIWI WIBISONO, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada WIWI WIBISONO bahwa penjual sabu, seberat 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ada, kemudian WIWI WIBISONO mengiyakan, kemudian Terdakwa, menyuruh WIWI WIBISONO mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening yang pernah Terdakwa berikan kepada WIWI WIBISONO, karena WIWI WIBISONO sering membeli sabu melalui Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.47 WIB, WIWI WIBISONO mengirim bukti transfer pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian langsung Terdakwa kirim bukti transfer kepada WANDI, kemudian WANDI menjawab "OK", kemudian sekitar pukul 18.53 WIB, WANDI mengirim foto alamat peletakan sabu disertai dengan kata-kata "2 ... 4tan bawu blimbing ngidul sak drunge pentok an dalam on gudang knn jin .... bngks wrna coklat nok ngrep gudang sbhl lor/kidul slontong, turut Ds. Bawu, Rt. -/-, Kec. Batealit, Kab. Jepara, dan sekitar pukul 18.54 WIB WANDI juga mengirim foto alamat peletakan sabu, disertai dengan kata kata 1 ... 4tan bawu blimbing ngidul sak barre gudang on gang kri jln .... bngks wrna cokla buri tiang tipon buri kayu garing kri jln, turut Ds. Bawu, Rt. - / - , Kec. Baealit, Kab. Jepara, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut,

Halaman 23 dari Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa sampai di tempat alamat pertama Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke alamat kedua, setelah Terdakwa sampai di alamat kedua, kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa menjadi satu dengan sabu, yang Terdakwa ambil sebelumnya, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa;

Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, TANTO datang ke rumah Terdakwa membeli sabu, seberat sekitar 0,5 (setengah) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket yang berisi 1 (satu) gram, Terdakwa bagi menjadi dua masing-masing seberat sekitar 0,5 (setengah) gram, kemudian 0,5 (setengah) gram Terdakwa serahkan kepada TANTO, sedangkan yang 1 (satu) paket seberat sekitar 1 (satu) gram, sabu tersebut masih utuh, setelah TANTO membeli sabu kemudian ia pergi, kemudian seluruh sabu tersebut Terdakwa simpan di laci meja yang terletak di samping tangga;

Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa mengirim foto alamat peletakan sabu, disertai dengan kata-kata 1 ... 4tan bawu blimbing ngidul sak barre gudang on gang kri jln .... bngks wrna cokla buri tiang tlpn buri kayu garing kri jln. turut Ds. Bawu Rt. - / - , Kec. Batealit, Kab. Jepara pemberian WANDI tersebut kepada WIWI WIBISONO, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang masih utuh yang seberat sekitar 1 (satu) gram dari laci, kemudian 1 (satu) paket sabu yang seberat sekitar 1 (satu) gram tersebut, Terdakwa ambil sedikit, kemudian Terdakwa masukkan kedalam tiga plastik Clip sehingga menjadi tiga paket kecil, kemudian semua sabu, Terdakwa kembalikan ke tempat semula, selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang sebagian kecil sudah Terdakwa ambil tersebut dari laci, kemudian Terdakwa kembalikan di tempat alamat yang Terdakwa kirim kepada WIWI WIBISONO, setelah Terdakwa mengembalikan sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah lagi untuk menunggu WIWI WIBISONO datang, kemudian sekitar pukul 07.15 WIB, WIWI WIBISONO datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang ia ambil dari alamat yang Terdakwa kirim kepadanya, selanjutnya Terdakwa bersama WIWI WIBISONO mengkonsumsi sabu yang dibawanya tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi sekitar tiga hisapan, setelah selesai mengkonsumsi, kemudian WIWI WIBISONO mengambil sedikit sabu miliknya, kemudian diberikan kepada Terdakwa, dan pada saat ia akan pulang ia menanyakan yang satu paket, kemudian Terdakwa jawab alamatnya belum turun, nanti kalau sudah turun akan Terdakwa kabari, padahal yang

Halaman 24 dari Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya alamatnya sudah turun, dan sebagian sudah dibeli oleh TANTO, kemudian ia pulang, selanjutnya, 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan rincian :

- 1 (satu) paket kecil milik WIWI WIBISONO Terdakwa simpan di dalam dompet TOKO MAS MORO SENENG warna kuning, dan Terdakwa simpan di dalam laci meja yang terletak di samping tangga;
- 2 (dua) paket kecil milik Terdakwa, Terdakwa simpan didalam laci meja yang terletak di samping tangga;
- 2 (dua) paket kecil milik Terdakwa simpan didalam rak yang menempel disamping tangga;
- Seperangkat alat hisap (Bong) Terdakwa taruh dibawah meja yang terletak disamping tangga;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih Terdakwa simpan di laci meja yang terletak di samping tangga;
- 1 (satu) pack plastik Clip merk ZIP IN saya simpan di dalam laci meja yang terletak di samping tangga;
- 2 (dua) buah korek gas merk TOKAI bersumbu, Terdakwa simpan didalam laci meja yang terletak disamping tangga;

Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa didatangi Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara menangkap Terdakwa, kemudian melakukan Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dan pada saat Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan Penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, menemukan barang-barang bukti tersebut diatas, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 911/NNF/2022, tanggal 13 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan **Kesimpulan** : BB-1934/2022/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,34781 gram, BB-1935/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02362 gram, dan BB-1936/2022/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih berujung runcing. Barang bukti tersebut

Halaman 25 dari Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa yang Terdakwa dapatkan dari WIWI WIBISONO, Terdakwa mendapat upah uang, upah sabu, atau Terdakwa mengambil sabu tanpa sepengetahuan WIWI WIBISONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, karena Terdakwa disuruh oleh WIWI WIBISONO untuk membelikan Narkotika jenis sabu untuk WIWI WIBISONO, kemudian Terdakwa menghubungi penjual Narkotika jenis sabu yaitu WANDI, dan sistem pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut melalui alamat, dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh WIWI WIBISONO, kemudian Terdakwa diberikan pakai gratis menggunakan Narkotika jenis sabu bersama WIWI WIBISONO;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa mendapatkan pakai gratis menggunakan Narkotika jenis sabu dari WIWI WIBISONO, Terdakwa juga mendapatkan upah berbentuk uang dari WIWI WIBISONO, upah sabu, dan Terdakwa juga mengambil Narkotika jenis sabu milik WIWI WIBISONO, tanpa sepengetahuan WIWI WIBISONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Primair Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu (berat bersih 0,34781 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,34213 gram);
- Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol larutan Cap Kaki Tiga (berat bersih 0,02362 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,01775 gram);
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN;
- 2 (dua) buah korek gas merk TOKAI bersumbu warna biru;
- 1 (satu) buah unit Handphone merk realme warna hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) buah dompet TOKO MAS MORO SENENG warna kuning;

Barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, dan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa DJEJE JOJO DJOKO SUJADI Alias GALUNGGUNG Bin YUNG SING LIAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu (berat bersih 0,34781 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,34213 gram);

Halaman 28 dari Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol larutan Cap Kaki Tiga (berat bersih 0,02362 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,01775 gram);
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN;
- 2 (dua) buah korek gas merk TOKAI bersumbu warna biru;
- 1 (satu) buah unit Handphone merk realme warna hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) buah dompet TOKO MAS MORO SENENG warna kuning;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari SENIN, tanggal 1 AGUSTUS 2022, oleh : TRI SUGONDO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 4 AGUSTUS 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh PURWANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh DIECKY E. K ANDRIANSYAH, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

Ttd.

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

PURWANTO, S.H.

Halaman 29 dari Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Jpa